



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Joni Afriadi bin Muhammad, Tempat Tanggal Lahir, Sumbawa, 09 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta (Sopir), tempat tinggal di Dusun Sumer Aji, RT. 003 RW. 002 Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;
melawan

Susilawati binti Ahmad, Tempat Tanggal Lahir; Hijrah I, 30 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di Dusun Hijrah IA RT. 002 RW. 001 Desa Hijrah Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sub mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di sebagaimana ternayata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Nomor 71/29/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sumer Aji, RT. 003 RW. 002 Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun sampai Bulan Mei Tahun 2016;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 1 orang keturunan :

a. *SINTIA APRILIA, Tempat/Tanggal Lahir; Pungka, 25 April 2012*

4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Juli tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain

- Termohon selalu membangkang bila dinasehati oleh Pemohon
- Termohon malas bekerja dan melayani suami karena sering asyik dengan pekerjaan lainnya.
- Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih akhir bulan Mei Tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jalaluddin bin M. Nuh, menerangkan yang pada pokoknya;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sepupu Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) tahun berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana tidak ada kabar beritanya;

Bahwa sebelum Termohon pergi rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar masalah kesulitan ekonomi dan Termohon sering pergi dari rumah;

Bahwa selama 4 (empat) tahun Termohon sudah tidak pernah terlihat lagi datang mengunjungi Pemohon untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri;

Bahwa sebelum Termohon pergi, keluarga sudah beberapa kali mengupayakan agar mereka untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

2. Husen bin Abu Bakar, menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) tahun berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana tidak ada kabar beritanya;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub



Bahwa sebelum Termohon pergi rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi rumah tangga dan Termohon sering pergi dari rumah sampai berbulan-bulan;

Bahwa selama 4 (empat) tahun Termohon sudah tidak pernah terlihat lagi pulang mengunjungi Pemohon;

Bahwa sebelum Termohon pergi, keluarga sudah beberapa kali mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, sejak awal Juli 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan Pemohon tidak ada kabar beritanya sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi, dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Pemohon yang menunjukan Pemohon sebagai principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, sejak sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan Termohon sering meninggalkan rumah, masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi, ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan Termohon yang sering pergi dari rumah;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun;

.....
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

.....
Bahwa sebelum Termohon pergi, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Joni Afriadi bin Muhammad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Susilawati binti Ahmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon Hakim Anggota,

ttd

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,
2. Proses Rp 50.000,
3. Pemanggilan Rp 210.000,
4. PNBP Pgl. P Rp 10.000 ,
5. PNBP Pgl. T Rp 10.000,
6. Redaksi Rp 10.000,
7. Meterai Rp 6.000,
- Jumlah Rp 326.000,

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan 24/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)